

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 1190/BRIK-VLHH/VIII/2025

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Krisnaadi (Lead Auditor)  
b. Andry Saputra (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Puncak Menara Hijau Mas
2. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung
3. Jenis Izin Usaha : Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori kecil
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH No. 522/087/KEP/BID.V/II.06/2013 tanggal 11 April 2013  
b. PBUI No. 503/001-IUI/29-LU/2018 tanggal 03 Juli 2018  
c. IUI untuk NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-3 tanggal 30 Juli 2020)  
d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Dicetak tanggal 4 Agustus 2025)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 2.500 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Plywood : 3.500 m<sup>3</sup>/tahun  
c. Mouding dan lainnya : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun  
d. Furniture dan lainnya : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : a. Alamat: Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung  
b. Titik Koordinat: 4.859362325 LS 104.93847935 BT
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Sartidi  
b. Direktur : Sumarto
8. Nama MR Auditee : Sartidi

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Puncak Menara Hijau Mas
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Puncak Menara Hijau Mas
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori kecil.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari HTI.
  - d. Pemasok memiliki S-PHL dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi sebagian besar dijual di dalam negeri dan sedikit diekspor.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Agustus 2025
- Tempat : Kantor PT Puncak Menara Hijau Mas
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat Ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.g (Lampiran 3.2).
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Penyampaian Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas PT Puncak Menara Hijau Mas tetap dapat digunakan sampai berakhir masa berlakunya.

### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Puncak Menara Hijau Mas adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

## PRINSIP 1

### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Dicetak tanggal 4 Agustus 2025):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Perusahaan : PT Puncak Menara Hijau Mas</li> <li>b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung</li> <li>c. Status Penanaman Modal: PMDN</li> <li>d. Kode dan nama KBLI (a.l.) :  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</li> <li>▪ 16211 (Industri Kayu Lapis)</li> <li>▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</li> <li>▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</li> <li>▪ 46491.B (Perdagangan Besar Peralatan Perlengkapan Rumah Tangga)</li> <li>▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Kostruksi Kayu)</li> </ul> </li> <li>e. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung</li> </ol>

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Puncak Menara Hijau Mas memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Dicetak tanggal 4 Agustus 2025), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l. : 46491.B dan 46636</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Lintas Sumatera KM. 8, Desa Bumi Raya, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung</li> <li>▪ Perizinan Berusaha : Izin Usaha</li> <li>▪ Keterangan : Memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. SIUP No. 503/289/S.KC/39-LU/2016 tanggal 02 Agustus 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Utara.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP Pusat:</p> <p>a. Nomor : 01.597.870.3-326.000</p> <p>b. Nama : Puncak Menara Hijau Mas</p> <p>c. Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 8 Bumi Raya, Abung Selatan, Kab. Lampung Utara, Lampung</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 25 Januari 1995</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL Tahun 2018 telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Utara sesuai Surat No. 660/11/22-LU/2018 tanggal 07 Mei 2018.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 0220202371429 tanggal 7 Mei 2018, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Utara.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung No. 522/087/KEP/BID.V/II.06/2013 tanggal 11 April 2013 tentang UIPHHK untuk Perluasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas izin : Plywood (3.500 m<sup>3</sup>/tahun) Kayu Gergajian (2.500 m<sup>3</sup>/tahun)</li> <li>▪ Masa berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 4.859362325 LS 104.93847935 BT). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2024 dan 2025 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Puncak Menara Hijau Mas.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juli 2023 s.d. Juni 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari Hutan Tanaman Industri (HTI).</li> <li>▪ Veneer jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SAKR untuk pengangkutan kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis karet yang berasal HTI.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat karet dilakukan penimbangan, pada saat kedatangan, truk beserta kayu bulat ditimbang, kemudian setelah selesai kayu dibongkar maka truk ditimbang kembali untuk diperoleh berat bersih (netto). Hasil penimbangan dicatat pada blanko "Tiket Timbangan".</p> <p>b. Dokumen angkutan yang menyertai (SAKR dan SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. Dokumen SKSHHK juga dimatikan melalui aplikasi SI-PUHH dan dicetak bukti penerimaannya.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Tidak terdapat ID barcode pada setiap batang kayu bulat dari hutan negara (HTI), karena tergolong KBK dan KBS.</p>

			<p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Pemasok memiliki S-PHL yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor

	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan



	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Puncak Menara Hijau Mas.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Puncak Menara Hijau Mas.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Puncak Menara Hijau Mas.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Puncak Menara Hijau Mas.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Puncak Menara Hijau Mas.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa plywood, kayu gergajian, moulding, dan komponen furnitur didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa komponen furnitur, furnitur dan S4S dari jenis kayu karet yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu karet yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan karyawan dan manajemen.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Kab. Lampung Utara sesuai Surat Keputusan No. 560/02/12.5-LU/PP/2025 tanggal 30 Juni 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani direktur di atas kertas bermeterai.</p>
--	-----------------------	---	---

**Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2**

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Lampung Utara No. 503/001-IUI/29-LU/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komoditi Industri: Barecore, Plywood, Moulding, Furniture/Alat Dapur dari Kayu</li> <li>▪ Kapasitas Terpasang : 7.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>b. IUI untuk NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Perubahan ke-3 tanggal 30 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0220202371429 tanggal 12 Maret 2020 (Dicetak tanggal 4 Agustus 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.</p> <p>Kapasitas produksi pada OSS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu lapis : 3.500 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Mulding dan lainnya : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Furniture : 2.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> </ul> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).</p> <p>e. Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit berikutnya.</p>
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa veneer jenis karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>

4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 28 Agustus 2025  
LPVI PT BRIK Quality Services



The stamp is circular with a green border. Inside the border, the text "PT BRIK" is at the top, "BQS" is in the center, and "QUALITY SERVICES" is at the bottom. There are two small stars on either side of "BQS".

Zulfikar Adil  
Direktur